

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

KPU Akan Berikan Keterangan dalam PHP Gubernur Papua

Jakarta, 31 Juli 2018 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) Gubernur Papua pada Selasa (31/7) pukul 09.40 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan nomor 48/PHP.GUB-XVI/2018 ini yang diajukan oleh Wempi Wetipo, dan Habel M. Suwae.

Pemohon diwakili kuasa hukumnya, yakni Saleh, memaparkan pada sidang perdana, Kamis (26/7), selisih suara antara pasangan calon nomor urut 1, Lukas Enembe dan Klemen Tinal selaku pemenang pilkada dengan Pemohon adalah 1.007.531 suara. Selisih suara tersebut, diakibatkan adanya rangkaian kecurangan, kekerasan, intimidasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang dilakukan paslon nomor urut 1 bersama tim sukses dan bekerja sama dengan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun aparat keamanan. Hal tersebut terjadi di Kabupaten Jayawijaya ada 681 surat suara yang telah tercoblos sebelum hari H pemilihan pada 27 Juni 2018.

Kuasa hukum paslon nomor urut 2 ini juga menyampaikan pada majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Aswanto, didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Manahan M. P. Sitompul ini telah terjadi penggelembungan suara dan manipulasi Daerah Pemilih Tetap yang dilakukan paslon nomor urut 1 di sejumlah kabupaten daerah Papua. Saleh mengungkapkan sistem noken yang terwakilkan oleh kepala suku. Dalam arti, kepala suku yang mencoblos saat pemilihan, bukan masyarakat langsung. Hal ini menyebabkan potensi suara masyarakat dapat dihilangkan. Sistem noken ini ternyata sangat merugikan karena dapat disalahgunakan.

Persidangan yang digelar pada Panel 2 ini juga akan mendengar keterangan KPU Bogor dalam PHP Bupati Bogor 2018. Perkara yang teregistrasi dengan nomor 28/PHP.BUP-XVI/2018 ini diajukan oleh Ade Ruhandi dan Ingrid Maria Palupi Kansil. Pasangan calon nomor urut 3 yang diwakili kuasa hukumnya, Muhammad Jusril, mendalilkan pada sidang perdana, Kamis (26/7) adanya praktik politik uang dilakukan secara masif di banyak wilayah Kabupaten Bogor. Pelanggaran tersebut terjadi di di 40 Kecamatan. Daerah tersebut meliputi Babakan Madang, Bogong Gede, Caringin, Cariu, Ciampea, Ciawi, Cibinong, Cibungbulang, Cigombong, Cigudeg, Cijerul, Cileungsi, Ciomas, Cisarua, Ciseeng, Citeureup, Cramagam Gunung Putri, Gunung Sindur, Jasinga, Jonggol, Kemang, Klapanunggal, Leuwiliang, Leuwisadeng, Megamendung, Nanggung, Pamijahan, Parung, Parung Panjang, Ranca Bungur, Rumpin, Sukajaya, Sukaraja, Tajurhalang, Tamansari, Tanjungsari, Tenjo dan Tenjolaya.

Hal lain, terjadinya pembukaan kotak suara saat persiapan pemungutan dan penghitungan suara. Pelanggaran berikutnya, ungkap Jusril, adanya mobilisasi pemilih yang menggunakan hak pilih tetapi tidak terdaftar sebagai pemilih tambahan. Pelanggaran ini dilakukan oleh Tim Pemenangan Paslon No. Urut 2 Ade Yasin dan Iwan Setiawan pada saat pilkada. Pemohon juga menemukan adanya selisih jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam daftar pemilih tetap, dan perubahan berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara setelah rapat pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan. Pemohon menilai pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif dan menduga para penyelenggara pemilu, yakni Termohon serta Panwaslu Kabupaten Bogor telah menyalahgunakan kewenangan yang diberikan. (Nano T./ AL).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 08121017130. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id